

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



**NO. 14**

**2010**

**SERI . E**

## PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 14 TAHUN 2010

### TENTANG

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006-2010 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun, akan habis bersamaan dengan akhir masa jabatan Bupati Karawang;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
  - c. bahwa dalam masa transisi sebelum Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan oleh Bupati terpilih, maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2011 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Tahun 2011;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 31 Seri E.);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat mengatur;
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;
11. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa;
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- (2) Tujuan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk dijadikan pedoman dalam :
  - a. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2011 yang prosesnya dimulai pada bulan Januari 2010;
  - b. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2011

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015, yang akan ditetapkan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik, dengan mempertimbangkan hasil kajian konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
- b. Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah secara berkesinambungan.

## **BAB IV SISTEMATIKA**

### **Pasal 4**

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 meliputi :

- a. **BAB I  
PENDAHULUAN**  
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan program indikatif dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.
- b. **BAB II  
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**  
Memuat kondisi geografis, kondisi umumdemografis dan potensi unggulan daerah Kabupaten Karawang.
- c. **BAB III  
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**  
Memuat Arah Kebijakan Nasional dan Daerah, kondisi ekonomi, arah kebijakan ekonomi, kebijakan anggaran dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2011.
- d. **BAB IV  
PENUTUP**  
Memuat penegasan posisi dokumen Program Indikatif Kabupaten Karawang Tahun 2011 dan kaidah pelaksanaannya.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 5**

Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 yaitu sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di Karawang,  
pada tanggal 26 Mei 2010

BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 26 Mei 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,

**ttd**

**IMAN SUMANTRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010  
NOMOR : 14 SERI E